



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 192/900/ TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 213.1/900/TAHUN 2019 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe secara lebih tertib, maka perlu melakukan penyesuaian Standar Satuan Harga dengan melakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 213.1/900/Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu, menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 213.1/900/Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan

- Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 547);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);

13. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 213.1/900/Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2020 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka:

1. Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 213.1/900/Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2020;
2. Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 50/900/Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 213.1/900/Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Anggaran 2020; masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. /

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 6 Juli 2020

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
 NOMOR 192/900/TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
 NOMOR 213.1/900/TAHUN 2019 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2020

1. STANDAR BELANJA PEGAWAI

h. STANDAR UPAH LELEH PNS/NON PNS PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE

NO	URAIAN	SATUAN	BESAR UPAH GOLONGAN			KETERANGAN
			IV	III	II/I/NON PNS	
1).	Pencari Korban Bencana	Orang/Hari	100.000	100.000	100.000	SK/SPT dibuat berdasarkan kegiatan
2).	Penyelamat Korban	Orang/Hari	100.000	100.000	100.000	penanggulangan bencana penanganan darurat
3).	Pembersihan Puing-puing	Orang/Hari	100.000	100.000	100.000	
4).	Pencarian Orang Hilang	Orang/Hari	100.000	100.000	100.000	
5).	Pengusung Mayat	Orang/Kegiatan	600.000	600.000	600.000	SK/SPT dibuat berdasarkan kegiatan Penanggulangan Bencana, penanganan darurat (siaga darurat, Tanggap Darurat dan darurat pemulihan).
6).	Cleaning Service Rumah Singgah/Tempat Karantina	Orang/Bulan	600.000	600.000	600.000	

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA